

PERANAN BUDAYA ADAT SASI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT BERKELANJUTAN DI WILAYAH PERBATASAN MALUKU BARAT DAYA: Suatu Kajian Kualitatif

Posma Sariguna Johnson Kennedy¹⁾, Anton Nomleni²⁾, dan Santi Lina³⁾

¹⁾Universitas Kristen Indonesia, Jakarta
posmahutasoit@gmail.com

²⁾Universitas Matana, Serpong
bung_ande@yahoo.com

³⁾Universitas Kristen Maranatha, Bandung
santilina@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, khususnya di era 4.0 ini, dengan penyebaran informasi semakin cepat, dikhawatirkan menyebabkan eksploitasi sumber daya laut justru semakin masif. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengingatkan bahwa kearifan lokal tetap harus dipertahankan agar kondisi lingkungan dan sumber daya alam tetap dalam kondisi seimbang, seperti adanya adat sasi di Maluku Barat Daya (MBD). Kajian dilakukan menggunakan metode kualitatif melalui diskusi kelompok terarah, dengan Pemerintah Daerah Kabupaten MBD, mahasiswa, dosen, dan peneliti dari Universitas Pattimura dan Universitas Kristen Indonesia Maluku, serta kelompok masyarakat Ambon dan MBD. Walaupun hampir semua masyarakat MBD menggunakan sumber daya laut, masyarakat tetap berpartisipasi dalam melestarikannya dengan mempertahankan tradisi sasi dan mematuhi berbagai aturan yang telah ditetapkan, sehingga kelangsungan sumber daya laut tetap terjaga antar generasi.

Kata Kunci: Adat Sasi, Maluku Barat Daya, Perikanan, Sumber Daya Laut

Abstract

Technological developments are increasing, especially in this era 4.0, with information dissemination getting faster, it is feared that the exploitation of marine resources is increasingly massive. The purpose of this study is to remind local wisdom that it must still ensure, for the environment and natural resources remain in balanced conditions, such as the existence of sasi customary in Southwest Maluku (MBD). The study was conducted using qualitative methods through focus group discussions, with the MBD District Government, students, lecturers, and researchers from Pattimura University and the Indonesian Maluku Christian University, and the people of Ambon and MBD Group. Everyone in MBD uses marine resources, the community still values in preserving it by maintaining the tradition of sasi and regulating various rules that have been set, so the marine resources still maintains between generations.

Keywords: Custom Sasi, Southwest Maluku, Fisheries, Marine Resources

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor pertanian dan perikanan di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah penangkapan ikan yang berlebihan (over fishing). Oleh karena itu aspek kelestarian lingkungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan perlu diperhatikan. Masyarakat perlu memelihara dan menggunakan sumber daya laut (SDL) secara bijaksana dan berkelanjutan tanpa eksploitasi berlebihan. Masyarakat di Kepulauan Maluku memiliki upaya untuk melestarikan sumber daya alam berupa

kearifan lokal, yang disebut sasi. Sasi adalah pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di darat dan laut yang dilakukan oleh masyarakat adat Maluku (Ummanah, 2013).

Partisipasi masyarakat dalam mengelola SDL di desa-desa pada Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) memiliki peran yang sangat penting, baik sebagai pengguna, pelindung dan pengelola. Hampir semuanya komunitas berpartisipasi dalam melestarikan SDL dengan melakukan tradisi adat sasi. Sasi adalah pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di darat dan laut yang dilakukan oleh masyarakat adat Maluku.


Peran masyarakat lainnya dalam menjaga SDL adalah dengan tidak menambang pasir di sekitar pantai, tidak menggunakan benda tajam, dan menggunakan alat tangkap tradisional dalam mengambil atau menangkap komoditas di pesisir atau laut. Bersama pemerintah desa, masyarakat berpartisipasi mengawasi wilayah sekitar pantai dan mengusir orang luar yang merusak lingkungan laut dan atau mencuri biota dilindungi oleh masyarakat. (Estradivari et.al, 2015)

Kabupaten MBD sangat strategis jika dilihat secara geografis, karena letaknya dekat dengan Timor Leste dan Benua Australia. Lokasi yang strategis ini dapat digunakan sebagai area transit ke dan dari Indonesia. MBD termasuk daerah tertinggal yang terdiri dari pulau-pulau. Untuk sampai ke sana membutuhkan biaya tidak sedikit dengan transportasi lengkap, baik darat maupun laut. Secara administratif, Kabupaten MBD dibagi menjadi 8 (delapan) kecamatan, termasuk di dalamnya Kabupaten Babar Timur, Kepulauan Babar, Mdonia Hiera, Leti, Moa Lakor, Pulau Terselatan, Wetar, Damer. Kemudian terdiri dari 117 desa utama, 8 anak desa yang masih berkembang, termasuk 21 desa swadaya, 62 desa swadaya dan 34 desa swasembada. (Lejar, 2015)

Kabupaten MBD merupakan salah satu kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2009 berdasarkan UU No. 31/2008, dengan Ibukota adalah Tiakur, Moa Lakor. MBD berbatasan langsung dengan Laut Banda di Utara, Laut Timor dan Wetar di Selatan, Alor

di Barat dan Pulau Tanimbar di timur. MBD memiliki luas 72.427,2 km dengan laut seluas 63.773,20 km (88%), dan luas daratan 8.648,01 km (11%).

Kabupaten MBD merupakan salah satu kabupaten baru hasil pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2009 berdasarkan UU No. 31/2008, dengan Ibu Kota Tiakur, Moa Lakor. MBD terletak pada koordinat antara 6-10 Lintang Selatan dan 125 40 ' - 130 30'. MBD berbatasan langsung dengan Laut Banda di sebelah Utara, Laut Timor dan Selat Wetar di bagian Selatan, Kepulauan Alor di sebelah Barat dan Kepulauan Tanimbar di sebelah Timur. Luas wilayah MBD adalah 72.427,2 km, dengan wilayah laut mencakup 63.773,20 km (88%) dan wilayah daratnya sebesar 8.648,01 km (11%). Keseluruhan Kabupaten MBD terdiri dari tiga gugusan kepulauan, yaitu Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Lemola, dan Gugus Kepulauan Babar. MBD merupakan salah satu kawasan prioritas konservasi dan pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia, karena berada di Bentang Laut Sunda Banda. Kawasan ini seluas 151 juta hektar merupakan bagian dari Segitiga Terumbu Karang yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang tertinggi di dunia. MBD memiliki 48 pulau yang membentang dari barat ke timur. Hampir keseluruhan pulau dibatasi oleh daerah-daerah pantai yang datar dengan kedalaman rendah di muka pantai dan relatif terjal dengan kemiringan hampir vertikal (70-90 derajat) setelah tubir sampai ke kedalaman ratusan meter. (Estradivari, et.al, 2015)



Gambar 1. Wilayah Perbatasan MBD (Estradivari, et.al, 2015)

Sektor perikanan di Kabupaten MBD masih berskala kecil. Hal ini tercermin dalam teknologi pemanfaatan ikan yang digunakan. Armada penangkap yang digunakan oleh

nelayan termasuk sebagai armada kecil dengan daerah tangkapan kecil pula. Jenis armada yang digunakan terdiri dari perahu tanpa motor, perahu motor tempel

sederhana dan perahu motor tempel cepat. Alat tangkap yang digunakan masyarakat umumnya sama di setiap pulau, yaitu terdiri dari jaring insang (*gill net*), pancing (*handline*), bubu (*traps*), panah (*arrow*), dan tombak (*spear*). Sebagai kabupaten baru, program pemerintah kabupaten masih fokus memberikan bantuan kapal, alat tangkap dan pelatihan kepada masyarakat. Meski demikian, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten MBD memiliki rencana pengembangan kawasan konservasi di masa depan. (Estradivari, et al., 2015)

Wisata bahari juga merupakan salah satu sektor yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Pengembangan sektor perikanan dan pariwisata bahari sangat memungkinkan terutama karena MBD mengembangkan kawasan pesisir secara intensif, termasuk perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan ekonomi. (Kennedy, 2018) Terdapat beberapa objek wisata yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah MBD. Beberapa contoh kawasan wisata yang potensial untuk dikembangkan adalah pantai Liuketi di Pulau Moa, pantai Kiasar di Pulau Kisar, pantai Metimarang di Pulau Luang, gunung kerbau pulau moa, Danau Tihu di Pulau Wetar, Air Terjun di Regoha di Distrik Mdonu Hyera, Pantai Sila di pulau Lakor, Pulau Batu Timur Maupora di Pulau Romang, Gusung Belurerang di Pulau Damer. Selain itu ada juga obyek wisata budaya seperti tari Peuk, tari Seka, wisata sejarah seperti Benteng Volens Haven, Benteng Deles Haven, dan potensi wisata lainnya yang belum tersentuh oleh perkembangannya. Potensi wisata yang telah dikembangkan adalah pantai Liuketi, pantai Kiasar di Kisar, dan beberapa pantai di Babar, dan di Metimarang. (Letelay, 2016)

Penduduk MBD memiliki mata pencaharian utama bertani, yang sangat tergantung pada kondisi iklim, dua musim dalam setahun. Pertanian masih banyak yang dilakukan secara tradisional. Masa bercocok tanam pada umumnya dilakukan pada peralihan musim timur ke barat untuk tanaman pangan utama jagung dan ubi. Jagung dan ubi merupakan makanan utama Tanaman untuk makanan selain jagung, adalah buncis, kacang tanah atau kacang merah dan singkong (ubi jalar). Tanaman lain seperti kelapa (untuk produksi kopra)

dan jeruk manis adalah sumber pendapatan selain dari memelihara kambing, domba dan babi, serta membuat tuak/sopi. Selain berbagai produksi rumahan, hasil laut juga berkontribusi, perikanan adalah salah satu kegiatan masyarakat terutama bagi warga yang tinggal di dekat pantai. Namun penangkapan ikan sangat terikat pada musim. Misalnya, selama musim timur, sebuah desa di sisi timur pulau banyak menangkap ikan karena merupakan musim panas, kegiatan bercocok tanam akan terhenti. (Caesar, 2009)

Meski terletak dalam satu kabupaten, kondisi tanah di tiap pulau relatif berbeda, sehingga hasil pertaniannya tidak sama antar desa. Jagung merupakan hasil pertanian paling penting, sebab merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk MBD. Luas areal tanam jagung di wilayah ini adalah 16.460 ha dengan produktivitas 1,0 t/ha. Selain jagung, hasil pertanian lainnya termasuk umbi-umbian, kacang-kacangan, kelapa dan tanaman kebun. (Sirappa et al., 2013).

Pemanfaatan sumber daya laut (SDL) oleh masyarakat setempat masih subsisten, yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, dalam beberapa decade kini, terutama karena pembeli dari luar kabupaten mulai masuk, ada perubahan pola pemanfaatan SDL. Beberapa dapat berdampak negatif untuk ekosistem. Masyarakat umumnya melakukan lebih dari satu pekerjaan. Meskipun bertani adalah mata pencaharian utama masyarakat MBD. Jika dilihat dari distribusi geografis, berlayar dan sebagai karyawan adalah jenis pekerjaan yang paling tersebar. Seluruh masyarakat umumnya adalah nelayan dan pembudidaya rumput laut. Kegiatan menangkap ikan umumnya hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan protein harian mereka. Meski bukan sebagai mata pencaharian utama, perikanan merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan menjadi sumber protein utama bagi masyarakat. (Estradivari, et al., 2015)

Pemanfaatan SDL dilakukan dengan teknologi sederhana sehingga produk yang diproduksi relatif sedikit. Kondisi ini menyebabkan hanya sebagian kecil dari produk yang dijual. SDL yang telah diambil sejauh ini dijual dengan harga yang relatif murah dan cenderung tidak berfluktuasi.

Fluktuasi harga ikan hanya terjadi ketika hasil tangkapan ikan melimpah. Produksi rumput laut saat ini mengalami tren penurunan bersamaan dengan harga rumput laut yang relatif rendah dari pembeli.

Hardin (1982) menyatakan bahwa kadang masyarakat menganggap sumber daya alam adalah milik bersama, sehingga membuat seluruh masyarakat di sekitar mengeksploitasinya tanpa memperhitungkan kelangsungan hidup antar generasi. Masalah ini perlu diselesaikan dengan menggunakan moralitas dan hati nurani, dikembalikan kepada kesadaran pribadi atau komunitasnya. Dalam masyarakat adat di desa-desa MBD hal tersebut tidak terjadi, bahkan mereka dengan kesadaran penuh merawat dan menjaga kelangsungan sumber daya lautnya dengan mengikuti aturan adat sasi yang telah ada sejak turun temurun. Namun yang dikhawatirkan perkembangan teknologi yang semakin pesat, khususnya di era 4.0 ini, teknologi semakin canggih dan penyebaran informasi semakin cepat sehingga membuat eksploitasi sumber daya laut justru semakin masif.

Sesuai dengan paparan diatas, tujuan dari studi ini adalah untuk mengingatkan bahwa kearifan lokal tetap harus dipertahankan agar kondisi lingkungan dan sumber daya alam tetap dalam kondisi seimbang, seperti adanya adat sasi di Maluku Barat Daya.

TINJAUAN PUSTAKA¹


Kabupaten MBD terletak di bagian paling selatan Segitiga Terumbu - wilayah yang disebut sebagai 'jantung' keanekaragaman hayati laut dunia - dan berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. Lokasi yang strategis ini membuat MBD memiliki peran penting dalam melindungi ekosistem pesisir, menyediakan sumber daya ikan secara berkelanjutan, menjaga ketahanan pangan untuk lokasi lain di Indonesia dan mendukung ekonomi perbatasan nasional.

Kebanyakan masyarakat MTB hanya menggunakan tangkapan hanya untuk konsumsi pribadi. Di pulau-pulau yang lebih berkembang dan dekat pusat pemerintahan, seperti Pulau Kisar, Pulau Leti dan Pulau Moa, alat tangkap lain ditemukan, berupa

pukat cincin (dalam bahasa lokal disebut jaring bobo) serta rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikannya. Secara umum, komoditas perikanan tangkap dan akuakultur di MBD memiliki nilai ekonomi dan nilai jual tinggi. Masyarakat mengakui bahwa sumber daya laut mereka masih berlimpah dan dalam kondisi baik. Walaupun demikian, hal ini tidak didukung oleh rantai pemasaran dengan wilayah penangkapan ikan yang masih relatif sempit.

Sebagian besar nelayan menggunakan modal pribadi dalam operasionalnya, sehingga tidak memiliki keterikatan dengan penjualan ikan hasil tangkapan. Sebagian besar transaksi penjualan ikan yang ditangkap dilakukan transaksi tunai. Di beberapa desa, karena hasil tangkap ikan relatif sedikit, tidak jarang mereka menerapkan sistem barter, dimana hasil tangkapan ikan ditukar dengan barang kebutuhan dasar. Ikan-ikan yang tidak dijual sebagai ikan segar biasanya dikeringkan dan diolah menjadi ikan asin. Ketika ikan asin telah dikumpulkan banyak, maka akan dijual ke ibukota kabupaten atau kecamatan atau pusat kerumunan lain, seperti di pelabuhan kapal dimana banyak kapal penumpang bersandar. Beberapa pola rantai pemasaran SDL di MBD dapat dilihat sebagai berikut:

Rantai pemasaran hasil perikanan tangkap laut



Rantai pemasaran rumput laut



Gambar 2. Pola rantai pemasaran Sumber Daya Laut di Maluku Barat Daya (Estradivari et.all, 2015)

Produk SDL kebanyakan dikonsumsi sendiri, dan hanya sebagian kecil yang dijual. Hasil perikanan tangkap umumnya dijual di desa-desa dan sekitarnya atau di ibukota kecamatan. Tempat untuk penjualan ikan juga masih terbatas. Sementara itu, produksi hasil budidaya rumput laut tidak memerlukan

¹ Disarikan dari Estradivari et.all, Marine Conservation Science, WWF-Indonesia, Jakarta, November 2015. www.wwf.or.id/xpdcmbd. November 2015.

pemasaran keluar daerah, karena sudah ada pembeli (pengumpul) dari Sulawesi Selatan. Pemasaran hasil-hasil sumber daya perikanan masih dalam rantai perdagangan yang sederhana, bahkan sebagian besar nelayan langsung berhubungan dengan konsumen. Lebih banyak nelayan menjual ikannya kepada masyarakat untuk konsumsi langsung, sementara sisanya dijual kepada pedagang perantara.

Tekanan terhadap sumber daya laut terus terjadi dan diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan MBD sebagai kabupaten baru. Selain itu, kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia membuat MBD menjadi sebuah wilayah strategis yang harus dijaga oleh Indonesia, khususnya mengenai kedaulatan nasional dan pengelolaan sumber daya alam.

Ketika banyak terumbu karang di Indonesia terancam oleh berbagai aktivitas manusia, MBD masih dapat menjaga lingkungan pantainya. Kondisi ekosistem pantai masih relatif baik dan merupakan rumah bagi beragam dan biota laut. Besarnya potensi perikanan di Provinsi Maluku di mana Kabupaten MBD menjadi bagian darinya, yang lebih dari 20% dari total potensi nasional, menjadikan pemerintah menjadikan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) pada tahun 2010. Meskipun kondisinya masih baik, tekanan pada ekosistem terumbu karang terjadi di seluruh Kabupaten di Maluku. Degradasi ekosistem pesisir telah terjadi dalam 10 tahun terakhir dan berdampak pada penurunan jumlah dan ukuran biota, terutama biota target perikanan.

Perlindungan dan pengelolaan kawasan penting dan stok ikan, dan telah menjadi tuntutan yang harus dipenuhi sebagai jembatan atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumber daya yang ada bagi generasi selanjutnya. Pemerintah Indonesia bahkan menetapkan target pembentukan 20 juta hektar Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sampai dengan tahun 2020. Pembentukan KKP secara formal di MBD membuka peluang lebih besar untuk memelihara dan melestarikan lingkungan laut dan mengoptimalkan penggunaan SDL yang berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Inisiasi

pembentukan KKP di MBD juga sejalan dengan rencana pemerintah provinsi untuk membangun 1 juta hektar KKP di Provinsi Maluku, dan mendukung program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Meskipun potensinya besar, produksi perikanan di Kabupaten MBD jauh dari ideal, dan saat ini hanya menyumbang sekitar 1% di sektor perikanan Maluku. Oleh karena itu masih ada peluang besar untuk meningkatkan produksi perikanan.

Ancaman terhadap sumber daya laut dibagi menjadi dua kategori, yaitu ancaman secara langsung atau tidak langsung. Ancaman langsung umumnya berasal dari nelayan-nelayan dari luar wilayah, yang sering datang dan mencuri sumber daya laut dengan cara yang merusak. Mereka umumnya menggunakan bom ikan, potasium dan menyelam menggunakan kompresor. Pencurian sumber daya laut oleh nelayan luar ini terjadi di hampir semua wilayah MBD. Masyarakat secara aktif memantau dan mengusir nelayan yang mencuri di daerah ini, namun umumnya tidak terlalu banyak membuahkan hasil karena nelayan-nelayan ini datang dengan armada kapal yang lebih modern, dengan jumlah besar, dan datang pada saat nelayan tidak bisa melaut karena cuaca.

Ancaman tidak langsung datang dari meningkatnya jumlah pembeli yang masuk di daerah untuk membeli hasil tangkapan ikan. Pembeli ini punya modal yang cukup besar dan datang secara teratur. Pembeli ini biasanya menentukan harga pasar dan komoditas yang cocok untuk dijual. Masyarakat menjadi penerima dengan posisi tawar rendah. Misalnya, pembeli mengurangi harga jual rumput laut hampir 50% dari harga awal dalam beberapa tahun terakhir. Dengan penurunan harga ini, masyarakat tidak dapat melakukan apa pun kecuali menerima, karena tidak ada pasar lain yang tersedia di mana orang dapat menjual komoditas hasil tangkapan mereka. Tidak adanya aturan khusus dan rendahnya pengawasan juga membuka celah bagi pembeli untuk melakukan transaksi. Saat ini, jumlah pembeli yang datang ke Kabupaten MBD semakin beragam.

Tidak adanya pasar juga membuat orang memilih untuk menjual hasil tangkapannya ke negara lain, seperti halnya di daerah Wetar yang menjual hasil tangkapannya ke

Timor Leste, atau untuk pembeli dari lain negara dimana kapal asing masuk ke daerah perairan nasional untuk membeli ikan hidup secara langsung. Ini jelas menyebabkan kerugian ekonomi dan mengurangi devisa Indonesia. Pemerintah juga perlu meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pengembangan perikanan, termasuk membangun fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, memperhatikan rantai pemasaran, sehingga membuat lebih mudah bagi nelayan untuk memasarkan hasil tangkapan, serta mengurangi berbagai kegiatan penangkapan ikan ilegal.

Terlepas dari potensi ekologis, sosial, dan perikanan yang tinggi di Kabupaten MBD, tekanan/ancaman terhadap sumber daya laut dapat tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Masyarakat saat ini dihadapkan oleh berbagai keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya laut, seperti tidak adanya fasilitas/infrastruktur penyimpanan dingin ikan hasil tangkapan, keterbatasan teknologi penangkapan (armada dan alat tangkap), kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar, dan keterbatasan pemasaran untuk komoditas perikanan, budidaya dan perkebunan.

Tidak adanya peraturan tentang pengelolaan sumber daya laut dan sosialisasi serta informasi secara menyeluruh, masyarakat umumnya menerima dan mencoba apa pun yang diberikan oleh orang luar. Misalnya, bantuan budidaya rumput laut terjadi di beberapa desa tanpa pelatihan yang memadai mengakibatkan banyak masyarakat mengalami gagal panen. Contoh lainnya adalah pemberian bantuan alat tangkap pukat cincin yang sebenarnya sudah dilarang penggunaannya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun masih menjadi alat tangkap andalan di masyarakat.

Pengelolaan wilayah dan pengembangan sektor perikanan dengan prinsip keberlanjutan di Kabupaten MBD sangat penting untuk memastikan bahwa alam dipertahankan dan masyarakat terus mendapatkan manfaat dari sumber daya laut. Pemerintah kabupaten dan provinsi, dengan bantuan dari pemerintah pusat dan mitra, perlu bekerja bersama dalam menentukan bentuk dan aturan manajemen, cara yang paling tepat dan efektif untuk MBD. Selain itu, pengawasan pemanfaatan

sumber daya laut juga harus ditingkatkan.

METODE PENELITIAN

Kajian studi ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui diskusi kelompok terarah (FGD), dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, mahasiswa, dosen, dan peneliti dari Universitas Pattimura dan Universitas Kristen Indonesia Maluku serta masyarakat Ambon dan MBD.

Metode ini berfokus terhadap bagaimana mendapatkan informasi secara mendalam dan bermakna. Makna yang dimaksudkan yaitu nilai dibalik suatu data yang terlihat, sehingga penelitian kualitatif tidak berfokus pada generalisasi tetapi lebih kepada makna (Sugiyono, 2011)

PEMBAHASAN

Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Laut di MBD²

Masyarakat di MBD telah memiliki upaya untuk melestarikan sumber daya alam, yang disebut hukum adat sasi sebagai bagian dari kearifan lokal. Sasi merupakan sistem buka tutup tradisional untuk pemanfaatan sumber daya laut tertentu yang berlaku secara turun menurun dan umumnya mengatur jenis yang boleh diambil, waktu buka tutup, lokasi pemanfaatan, siapa yang boleh memanfaatkan dan sanksi apabila melanggar aturan. Berbeda dengan praktik sasi di beberapa lokasi lain di Provinsi Maluku, unsur adat dan tradisi dalam praktik sasi di MBD mulai berkurang. Sasi di daerah ini lebih berbasis gereja, dimana pendeta dan kepala desa mengatur sasi. Di beberapa desa, ada sejumlah komoditas tambahan lain yang juga termasuk di-sasi, seperti kerang dan lobster. Sasi tidak berlaku untuk komoditas ikan atau hewan laut lainnya yang digunakan sebagai sumber protein harian bagi masyarakat. Sanksi bagi pelanggar sasi bersifat normatif (teguran dari pemimpin tradisional) dan nominal (sanksi dalam bentuk denda yang diatur oleh peraturan adat atau desa). (Estradivari et.al, 2015)

Prinsip manajemen sasi didukung oleh hukum adat yang telah ada selama beberapa generasi. Aturan itu ditegakkan karena

² Disarikan dari Nadia Putri Rachma Persada, Fachruddin M. Mangunjaya, Imran SL Tobing, 2018. Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku.

masyarakat menganggap ketersediaan sumber daya alam, terutama di pulau-pulau kecil sangat terbatas, sementara kebutuhan masyarakat akan terus meningkat. Luasnya perairan Maluku menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor utama yang memiliki peran penting sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi di wilayah Kepulauan Maluku. Melimpahnya sumber daya laut memang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama dikelola dan dimanfaatkan dengan tepat. Namun, jika suatu saat ketersediaan sumber daya alam berkurang sementara kebutuhan masyarakat meningkat, maka sumber daya alam akan habis atau punah. Masyarakat kemudian menyadari bahwa sumber daya alam yang terbatas ini harus dikelola secara bijak demi kebaikan bersama.

Fungsi aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan tidak hanya agar masyarakat mematuhi hukum adat, tetapi mengajarkan bahwa setiap aktivitas manusia harus sesuai dengan daya dukung lingkungan. Dengan demikian aturan adat sasi memiliki sifat fungsi ekologi, fungsi sosial-ekonomi dan politik. Setiap lembaga adat memiliki sistem pemerintahan sendiri yang disiapkan oleh masyarakat. Aturan-aturan ini mencakup struktur lembaga adat yang memiliki otoritas internal mengatur sasi, jenis-jenis sumber daya alam yang di-sasi. Fadlun (2006)

Definisi sasi berasal dari kata "sanksi" yang berarti larangan. Larangan dalam penggunaan sumber daya alam di darat dan laut dalam jangka waktu tertentu, yang ditujukan untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Sasi juga dapat diartikan sebagai larangan untuk mengekstraksi dan merusak sumber daya alam tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan melestarikan sumber daya alam. Sasi memiliki aturan dan prosedur yang harus diterapkan, dengan melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Hukum adat ini mengajarkan bahwa manusia harus menjaga kelangsungan makhluk hidup lain dan tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan sehingga dapat mengganggu keseimbangan alam. Sasi dapat memiliki

nilai hukum, karena memiliki norma dan aturan yang berkaitan dengan cara, kebiasaan, perilaku dan adat istiadat yang mengandung unsur etika dan norma.

Sasi memiliki dampak positif untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam agar tetap berkelanjutan. Jika adat sasi tidak ada, akan mengarah pada eksploitasi besar-besaran yang dapat mengganggu ketersediaan sumber daya alam. Sasi didirikan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengelola produk kelautan dan perkebunan secara bijak, dan membagikan hasilnya secara adil sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Selain itu, tujuannya juga untuk menjaga keseimbangan antara alam, manusia dan dunia spiritual, karena mereka yang melanggar aturan sasi akan mendapat sanksi spiritual dan sanksi komunitas. Sasi didasarkan pada pengetahuan masyarakat tentang waktu atau periode, kapan suatu sumber daya dapat dipanen sehingga tidak mengganggu siklus hidupnya sehingga masyarakat mendapatkan hasil yang baik dan maksimal. Tujuan menggunakan adat sasi adalah bagaimana orang bijak dalam mengambil dan mengelola produk laut.

Pelaksanaan sasi diawasi dan dikoordinir oleh Lembaga Adat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu keputusan yang disebut dengan Kerapatan Dewan Adat. Kepala pemerintahan negeri atau raja adalah pimpinan lembaga adat atau biasa dikenal dengan ketua adat, bertugas untuk memimpin desa yang dibantu oleh saniri negeri dalam memberikan keputusan. Saniri negeri adalah lembaga adat di tingkat negeri atau kampung yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama dan perwakilan dari masing-masing soa (marga atau klan). Lembaga ini bersifat legislatif dan bertugas mengambil keputusan-keputusan yang dilaksanakan oleh raja dan masyarakat. Selain itu, semua hal-hal penting yang akan dilaksanakan oleh raja terlebih dulu harus meminta persetujuan dari saniri negeri, jika ditolak maka tidak boleh dijalankan. Lembaga adat saniri negeri berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut. Kepala soa adalah pimpinan atau perwakilan dari suatu soa. Soa bertugas dalam membantu raja menangani berbagai permasalahan adat istiadat dan budaya


di dalam negeri seperti perkawinan, pengangkatan anak dan lainnya. Kepala soa berfungsi sebagai membantu raja dalam melaksanakan tata pemerintahan dan menyelenggarakan musyawarah dalam masyarakat. Selain itu, kepala soa berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan pendapat masyarakat di dalam soa-nya. Masing-masing kepala soa memiliki wilayah soa yang artinya “wilayah kekuasaannya terhadap terhadap sumber daya dusun tersebut.” Dalam pelaksanaannya, terdapat dua istilah penting dalam sasi, yaitu Buka Sasi dan Tutup Sasi. Raja berwenang dalam menentukan pelaksanaan tutup dan buka sasi. Buka sasi adalah saat masyarakat diperbolehkan untuk memanen atau

mengambil suatu sumber daya yang sedang disasi, sedangkan tutup sasi adalah ketika sumber daya tersebut dilarang untuk dipanen, dan dilindungi kembali oleh hukum sasi. Sasi akan dibuka sesuai waktu yang telah ditentukan dan dimulai dengan upacara adat yang dihadiri oleh unsur-unsur adat, para saniri negeri serta masyarakat desa. (Etlegar, 2013).

Pembukaan sasi laut dilakukan berdasarkan dua alasan, yaitu pertama adanya permintaan pasar atau pembeli yang ditujukan untuk kebutuhan ekonomi. Kedua, untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari dan keperluan sosial masyarakat, seperti pembangunan atau perbaikan masjid atau gereja, fasilitas-fasilitas desa dan perayaan hari-hari besar keagamaan.



Gambar 3. Proses Pengambilan Keputusan Buka-Tutup sasi bagi Desa yang Tidak Memiliki Soa (Estradivari et.al, 2015)



Gambar 4. Proses Pengambilan Keputusan Buka-Tutup sasi bagi Desa yang Memiliki Soa (Estradivari et.al, 2015)

Secara rata-rata, pembukaan sasi dilakukan setiap satu sampai tiga tahun sekali, umumnya dilakukan setelah ada pembeli dari luar datang dan melakukan penawaran. Di pulau-pulau sebelah barat (dari Wetar hingga Sermata), pembeli yang datang kebanyakan adalah orang-orang dari Sulawesi Selatan. Sementara, di pulau-pulau sekitar Babar, pembeli yang datang adalah pedagang-pedagang keturunan Tiongkok dari Tapa, Saumlaki, dan Tual. (Estradivari et.al,2015)



Gambar 5. Rantai Pemasaran Sumber Daya Laut Hasil Buka Sasi (Estradivari et.all, 2015)

Implementasi aturan sasi di berbagai daerah memberikan peluang bagi makhluk hidup laut untuk berkembang, menjaga kualitas dan kuantitas populasi, sehingga orang dapat menggunakan sumber daya ini untuk jangka waktu yang lama. Oleh karena itu keberadaan sasi sangat membantu masyarakat dalam mengelola dan memelihara sumber daya alam. Selain itu ada nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, yaitu bagaimana masyarakat masih terus menganut dan menerapkan hukum yang telah dipenuhi dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Pattinama dan Patipelony, 2003)

Sasi merupakan contoh manajemen dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan oleh masyarakat berdasar kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hal ini tidak hanya akan memberikan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi dapat digunakan oleh generasi berikutnya. Penerapan sasi ini merupakan bukti komitmen masyarakat untuk menjaga sumber daya alam di laut dan di darat sehingga tidak terganggu atau hilang karena kegiatan eksploitasi yang berlebihan. Dengan aturan ini, jumlah dan waktu pengambilan atau panen sumber daya diatur untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan juga menjaga ketersediaan sumber daya secara berkelanjutan.

Dalam sasi laut, sumber daya merupakan milik bersama (*communal property resources*), sedangkan sasi darat cenderung milik pribadi. Dalam sasi laut, seluruh aspeknya dikelola bersama-sama sehingga memiliki ikatan sosial budaya dan nilai norma-norma yang relatif ketat. Dengan adanya ikatan sosial budaya dan norma-norma atau hukum yang mengatur disertai dengan sanksi yang telah disepakati bersama, maka tidak sembarang orang dan waktu untuk mengambil atau memanen sumber daya alam yang ada di lautan. Hal ini memberikan pengaruh yang cukup besar karena dapat menjaga sumber daya alam dan lingkungan. Selain itu, alat yang diperbolehkan dalam memanen saat sasi dibuka tidak boleh merusak alam yang ada. Aturan-aturan ini ditujukan untuk menghindari masalah yang ditimbulkan saat panen berlangsung, dan menghindari adanya gangguan siklus hidup sumber daya tersebut. (Latuconsina, 2009)

Ancaman Keberadaan Adat Sasi

Dengan adanya kemajuan teknologi dan arus globalisasi, dapat menyebabkan semakin mengikis budaya dan identitas nasional. Hal ini juga dikhawatirkan dapat merusak aturan yang telah diterapkan oleh adat sasi, terutama terhadap kelangsungan sumber daya alam. Ancaman pertama adalah menurunnya kesadaran masyarakat tentang aturan yang telah ditetapkan. Pengaruh budaya dari luar daerah menyebabkan tingkat pemikiran masyarakat tentang tradisi sasi menjadi berkurang. Budaya eksternal akibat globalisasi membuat beberapa lapisan masyarakat, seperti generasi muda tidak lagi menganggap serius aturan hukuman adat yang merupakan ritual spiritual atau tradisional. Kedua, kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap keamanan di wilayah perbatasan laut, sehingga menyebabkan pencurian atau penangkapan ilegal oleh nelayan dari luar desa. Dalam mengelola sumber daya pesisir atau darat, tidak dapat dilepas dari dukungan dan peran pemerintah daerah. (Subair, 2015).

Terdapat faktor eksternal dan internal yang bisa mengubah sistem sasi, terutama sasi laut. Faktor eksternal adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat

dapat mempengaruhi masyarakat adat untuk meninggalkan teknologi penangkapan ikan tradisional. Faktor internal adalah kurangnya pengetahuan umum tentang siklus biologis kehidupan laut, khususnya yang disasi oleh hukum adat. Pergeseran telah terjadi pada saat ini, kini hasil atau pengelolaan diserahkan kepada pengusaha atau juru lelang, yang menyebabkan hilangnya hak individu masyarakat adat. Hal ini dapat memberikan fleksibilitas bagi pengusaha atau pelelangan untuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memandang keberlanjutannya demi mengejar manfaat ekonomi. Saat ini implementasi sasi telah dipengaruhi oleh ekonomi pasar, sehingga periode penutupan diperpendek, sedangkan periode terbuka diperpanjang, sehingga eksploitasi sumber daya dimaksimalkan. Sesuai prinsip ekonomi "mencapai laba maksimum dengan mengeluarkan modal seminimal mungkin" (Latuconsina, 2009).

Keberlanjutan sumber daya perikanan tidak akan dapat dipertahankan jika masyarakat mengubah orientasi laut sebagai bentuk perlindungan komunal menjadi pemenuhan kebutuhan yang sifatnya jangka pendek demi manfaat ekonomi yang lebih besar. Perubahan aturan sasi menunjukkan bahwa sistem sasi bersifat dinamis dan fleksibel, sesuai dengan situasi dan waktu yang berubah. Hal ini agar masyarakat adat dapat merubah aturan sasi sepanjang dapat diterima menyeluruh oleh seluruh komponen masyarakat, demi memenuhi kebutuhan mereka secara individu maupun kolektif.

Pelaksanaan adat sasi dapat menjadi salah satu bentuk manajemen konflik dalam masyarakat akibat pemanfaatan sumber daya alam dan juga ikut melestarikan lingkungan hidup. Selain itu juga pelaksanaan Adat Sasi masyarakat lebih diberdayakan dari segi penambahan ekonomi masyarakat dan juga adanya pengaturan atau regulasi yang dilakukan lewat lembaga adat desa dalam mengatur pola kehidupan masyarakatnya. (Kusapy, Lay, Kaho, 2005)

KESIMPULAN

Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) memiliki potensi sumber daya laut (SDL)

yang besar. Pemerintah bahkan menjadikan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dimana MBD termasuk di dalamnya. Namun degradasi ekosistem pesisir telah terjadi dalam 10 tahun terakhir dan berdampak pada penurunan jumlah dan ukuran biota, terutama biota target perikanan. Tekanan terhadap sumber daya laut terus terjadi dan diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan MBD sebagai kabupaten baru. Perlindungan dan pengelolaan kawasan penting dan menjaga stok ikan nasional, telah menjadi tuntutan yang harus dipenuhi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan melestarikan SDL bagi generasi selanjutnya

Kearifan lokal sebagai bentuk dari strategi konservasi telah lama dilakukan masyarakat lokal sebagai upaya mempertahankan, melindungi dan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam (SDA), dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Sasi adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang melindungi wilayah tertentu terhadap kelangsungan SDA, khususnya di MBD, yang dikelola oleh lembaga tradisional atau keagamaan (Gereja). Sasi diterapkan pada sebuah daerah yang memiliki SDL dengan nilai ekonomi yang besar untuk pasar dan konsumsi publik.

Masyarakat di desa-desa MBD memiliki peran penting dalam SDL, yaitu sebagai penerima manfaat, pelindung dan pengelola. Meskipun hampir semua masyarakat menggunakan SDL dalam berbagai cara, mereka tetap berpartisipasi dalam melestarikan SDL dengan mempertahankan tradisi sasi dan mematuhi berbagai aturan yang telah ditetapkan. Bersama dengan pemerintah desa, masyarakat berpartisipasi mengawasi wilayah pesisir di sekitarnya dan mengusir orang luar yang merusak lingkungan laut dan/atau mencuri biota yang dilindungi.

Namun saat ini, sasi memiliki ancaman kepunahan, terutama menurunnya kesadaran masyarakat tentang aturan sasi yang telah ditetapkan, serta kurangnya perhatian dan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga tradisional mengenai kelembagaan sasi. Selain itu ancaman terhadap SDL adalah kurangnya pengawasan pemerintah daerah terhadap

keamanan di wilayah perbatasan laut yang mengakibatkan pencurian ilegal atau penangkapan oleh nelayan dari luar desa, dan berubahnya tujuan pembukaan sasi.

Di era 4.0 ini, teknologi semakin canggih dan penyebaran informasi semakin cepat sehingga membuat eksploitasi sumber daya laut justru semakin masif. Untuk itu diingatkan bahwa kearifan lokal tetap harus dipertahankan agar kondisi lingkungan dan SDA tetap dalam kondisi seimbang, seperti manfaat keberlanjutan SDL yang didapat dengan adanya adat sasi di MBD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami berterima kasih kepada Kemenristek Dikti, DRPM atas Hibah Penelitian Simlibtamas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM UKI).

DAFTAR PUSTAKA

- Caesar. (2009). Maluku Barat Daya. In mauteri.nl. Retrieved from <http://mbd-caesar4u.blogspot.co.id/2009/04/gambaran-umum-wilayah-maluku-barat-daya.html>.
- Ummanah. (2013). Komunitas nelayan Sasi laut di Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 18(3). Retrieved from <http://www.jurnalpwisata.stptrisakti.ac.id>.
- Estradivari, N. W., Damora, A., Handayani, C., Amkieltiela, Wibowo, B., Hargiyatno, I. T., & Huda, H. M. (2015). Menguak potensi ekologi, sosial, dan perikanan maluku barat daya: Sebuah temuan awal. *Marine Conservation Science*, WWF-Indonesia. Jakarta, November 2015. Retrieved from www.wwf.or.id/xpdcmbd.
- Etlegar, D. (2013). Peran lembaga sasi tradisional dalam pengelolaan dusun di negara Allang, kecamatan Leihitu Barat, kabupaten Tengah. Karangan. Departemen Pengelolaan Hutan. Institut Per Bogor. Bogor.
- Fadlun, A. A. (2006). Yurisdiksi sasi sebagai model kontra sumber daya alam berbasis masyarakat di Maluku Tengah. Thesis: Program Hukum Pemerintah Daerah Kepulauan. Program Studi Hukum. Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2006.
- Hardin, G. J. (1982). The tragedy of the commons in environmental economics. US: Environmental Fund
- Kennedy, P. S. J., Suzanna J. T, Adolf B. H., & Rutman L. T. (2018). Potensi pariwisata Maluku Barat Daya: Sebuah Kajian Pustaka. *National Conference of Creative Industry: Sustainable Tourism Industry for Economic Development*, eISSN: 2622-7436, Hal 460-474, Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018. Retrieved from <https://journal.ubm.ac.id/index.php/nccci/article/view/1229>
- Kusapy, D. L., Lay, C., & Kaho, Y. R. (2005), Manajemen Konflik dalam Penggunaan Sumber Daya Alam dan Konservasi Lingkungan melalui Implementasi Sasi. *Hukum Adat Manusia dan Lingkungan*, 2(3), Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia, November 2005
- Latuconsina, H. (2009). Eksistensi sasi laut dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis komunitas lokal di Maluku. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan TRITON*, 5(1), 63-71.
- Lejar, A. M. El. (2015). El Lejaro Travel Hunt Kepulauan Maluku Barat Daya: The lost islands of Indonesia. Maluku Barat Daya. Retrieved from <https://ellejartravelhunt.wordpress.com/2015/05/22/93/>
- Letelay, M. Y. (2016). Potential tourism in Maluku. Retrieved from <https://maluku-baratdayablog.wordpress.com/2016/06/02/potential-tourism-in-maluku-barat-daya/>
- Pattinarna, W., Pattipelony, M. (2003). Upacara sasi ikan Lompa di ne2:e:-Haruku. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Kajian Nilai Tradisional.
- Persada, N. P. R., Mangunjaya, F. M., Tobing, I. S. L. (2018). Sasi sebagai budaya konservasi sumber daya alam di Kepulauan Maluku. *Jurnal dan Budaya Ilmu*, 41(59), Juli 2018
- Sirappa, M. P., Pesireron, M., & La Dahamarudin, (2013). Potensi hasil beberapa jagung lokal Kabupaten Maluku Barat Daya dengan pengelolaan tanaman terpadu. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku. Seminar Nasional Serealisa.
- Subair. (2015). Pengetahuan Lokal dan Pembangunan Pedesaan: Analisis 'Sasi' dalam Arus Modernisasi. Makalah. Institut Agama Islam Negeri Ambon.

Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>